



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2025/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PERIYANTO BIN (ALM) SUHAIMI PANGGILAN PERI;**
2. Tempat lahir : DS. Peninjau;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 26 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Tambang I Nagari Kunangan Parik Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 58/Pid.B/2025/PN Pij tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2025/PN Pij tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Pij



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PERIYANTO Bin (alm) SUHAIMI pgl PERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 14 (empat belas) karung pupuk merk mahkota fertilizer kandungan NPK 13,8,27 + 0,5 B dengan berat per karung 50 kg (lima puluh kilogram);
 2. 1 (satu) lembar dokumen nota permintaan barang pupuk NPK 13.8.27 + 0.5 B
 3. 1 (satu) lembar dokumen harga modal pupuk NPK 13.8.27 + 0.5 B**Dikembalikan kepada PT. INCASI RAYA PANGIAN melalui saksi INDRA PURNA IRAWAN**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/DMSY/Eoh.2/04/2025 tanggal 06 Mei 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **PERIYANTO Pgl PERI Bin (alm) SUHAIMI** bersama-sama dengan sdr. ARIFIN (DPO) pada Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat dilokasi

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Pij



afdeling T Sub block T 10 perkebunan kelapa sawit PT. INCASI RAYA Pangian Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama**, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira jam 09.00 WIB terdakwa sedang bekerja di afdeling S sub block S 7 kebun kelapa sawit PT. INCASI RAYA Pangian dihubungi melalui handphone oleh sdr. ARIFIN (DPO) untuk menemuinya di afdeling T Sub block T 10 kebun kelapa sawit PT. INCASI RAYA Pangian. Setelah menerima telephone tersebut terdakwa langsung menemui sdr. ARIFIN (DPO) dengan berjalan kaki. Ketika bertemu, terdakwa diajak sdr. ARIFIN (DPO) untuk mencuri pupuk yang berserakan di jalan afdeling T yang mana pupuk tersebut sengaja diletakkan oleh pihak PT. INCASI RAYA Pangian untuk selanjutnya diambil oleh pekerja guna ditaburkan di lokasi afdeling T sub block T 10. Selanjutnya pupuk tersebut akan dijemput dan dijual oleh Sdr. ARIFIN (DPO) dan hasil penjualan tersebut dibagi dua. Kemudian terdakwa menerima ajakan tersebut dan langsung mengangkat dengan tangan pupuk yang berserakan di jalan tersebut sebanyak 6 (enam) karung pupuk dan disembunyikan di afdeling T dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi terdakwa mencuri yang ditutupi dengan daun/pelepeh sawit. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa meminta sdr. ARIFIN (DPO) untuk mengantarkannya ke afdeling S sub block S 7 untuk melanjutkan pekerjaannya.
- Bahwa sekitar jam 09.30 saksi PURWANTO melakukan kontrol/patrol di afdeling T karena pada lokasi tersebut akan dilakukan pemupukan. Ketika melakukan patroli tersebut saksi PURWANTO melihat jarak pupuk yang berjauhan dan tidak seperti biasanya. Selanjutnya saksi PURWANTO menelepon saksi EDISON NAPITUPULU yang merupakan penanggung jawab pemupukan di PT. INCASI RAYA Pangian dan menyampaikan kejanggalan tersebut. Selanjutnya saksi EDISON NAPITUPULU menghampiri saksi PURWANTO di lokasi afdeling T. Setelah dilakukan pengecekan dan dicurigai adanya pupuk yang hilang, kemudian saksi

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO langsung mencurigai terdakwa yang melakukan pencurian pupuk karena sebelumnya saksi PURWANTO melihat terdakwa bersama sdr. ARIFIN (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor keluar dari adeling T.

- Bahwa selanjutnya saksi EDISON NAPITUPULU bersama saksi PURWANTO dan pihak keamanan PT. INCASI RAYA Pangian bersama-sama mendatangi rumah terdakwa di camp S PT. INCASI RAYA Pangian. Setelah ditanyai terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. INCASI RAYA Pangian mengalami kerugian sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **PERIYANTO Pgl PERI Bin (alm) SUHAIMI** bersama-sama dengan sdr. ARIFIN (DPO) pada Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2025, atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat dilokasi afdeling T Sub block T 10 perkebunan kelapa sawit PT. INCASI RAYA Pangian Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira jam 09.00 WIB terdakwa sedang bekerja di afdeling S sub block S 7 kebun kelapa sawit PT. INCASI RAYA Pangian dihubungi melalui handphone oleh sdr. ARIFIN (DPO) untuk menemuinya di afdeling T Sub block T 10 kebun kelapa sawit PT. INCASI RAYA Pangian. Setelah menerima telephone tersebut terdakwa langsung menemui sdr. ARIFIN (DPO) dengan berjalan kaki. Ketika bertemu, terdakwa diajak sdr. ARIFIN (DPO) untuk mencuri pupuk yang berserakan di jalan afdeling T yang mana pupuk tersebut

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Plj



sengaja diletakkan oleh pihak PT. INCASI RAYA Pangian untuk selanjutnya diambil oleh pekerja guna ditaburkan di lokasi afdeling T sub block T 10. Selanjutnya pupuk tersebut akan dijemput dan dijual oleh Sdr. ARIFIN (DPO) dan hasil penjualan tersebut dibagi dua. Kemudian terdakwa menerima ajakan tersebut dan langsung mengangkat dengan tangan pupuk yang berserakan di jalan tersebut sebanyak 6 (enam) karung pupuk dan disembunyikan di afdeling T dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi terdakwa mencuri yang ditutupi dengan daun/pelelah sawit. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa meminta sdr. ARIFIN (DPO) untuk mengantarkannya ke afdeling S sub block S 7 untuk melanjutkan pekerjaannya.

- Bahwa sekitar jam 09.30 saksi PURWANTO melakukan kontrol/patrol di afdeling T karena pada lokasi tersebut akan dilakukan pemupukan. Ketika melakukan patroli tersebut saksi PURWANTO melihat jarak pupuk yang berjauhan dan tidak seperti biasanya. Selanjutnya saksi PURWANTO menelepon saksi EDISON NAPITUPULU yang merupakan penanggung jawab pemupukan di PT. INCASI RAYA Pangian dan menyampaikan kejanggalan tersebut. Selanjutnya saksi EDISON NAPITUPULU menghampiri saksi PURWANTO di lokasi afdeling T. Setelah dilakukan pengecekan dan dicurigai adanya pupuk yang hilang, kemudian saksi PURWANTO langsung mencurigai terdakwa yang melakukan pencurian pupuk karena sebelumnya saksi PURWANTO melihat terdakwa bersama sdr. ARIFIN (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor keluar dari afdeling T.
- Bahwa selanjutnya saksi EDISON NAPITUPULU bersama saksi PURWANTO dan pihak keamanan PT. INCASI RAYA Pangian bersama-sama mendatangi rumah terdakwa di camp S PT. INCASI RAYA Pangian. Setelah ditanyai terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. INCASI RAYA Pangian mengalami kerugian sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Indra Purna Irawan panggilan Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar, keterangan tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil pupuk yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB yang bertempat di afdeling T Sublog T10 PT. Incasi Raya Pangian yang beralamat Jorong Sinamar Timur Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Arifin (DPO);
 - Bahwa pupuk yang telah diambil tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas karung) dengan berat per karungnya 50 (lima puluh) kg, dan merk dari pupuk tersebut adalah mahkota fertilizer dengan kandungan NPK 13.8.27 + 0.5 B milik PT. Incasi Raya Pangian;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat mendatangi rumah Terdakwa di camp PT, Incasi Raya Pangian dan menanyakan pupuk yang hilang sebanyak 14 (empat belas) karung tersebut kepadanya, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa dia yang telah mengambilnya, namun pupuk tersebut belum dijual dan masih disembunyikan dilokasi Afdeling T, Jarak pupuk yang diletakkan oleh jonder/traktor dengan pupuk yang disembunyikan oleh Terdakwa adalah kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa pupuk tersebut diletakkan di tepi jalan poros afdeling T karena memang sengaja diletakkan ditepi jalan oleh jonder/traktor, yang selanjutnya akan diambil oleh anggota pemupukan untuk ditebar disawit afdeling T tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil pupuk tersebut adalah dengan cara mengangkat pupuk tersebut menggunakan tangannya bersama dengan Arifin (DPO);
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Pangian atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Edison Napitupulu bin (Alm) Manalsal Napitupulu panggilan Napit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar, keterangan tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil pupuk yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB yang bertempat di afdeling T Sublog T10 PT. Incasi Raya Pangian yang beralamat Jorong Sinamar Timur Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Arifin (DPO);
- Bahwa pupuk yang telah diambil tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas karung) dengan berat per karungnya 50 (lima puluh) kg, dan merk dari pupuk tersebut adalah mahkota fertilizer dengan kandungan NPK 13.8.27 + 0.5 B milik PT. Incasi Raya Pangian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena dihubungi oleh saksi Purwanto dan mengatakan bahwa di afdeling T ada beberapa pupuk yang jarak antara pupuk satu dan yang lainnya sangat berjauhan dan tidak seperti biasanya di letakkan oleh traktor/jonder pelansir pupuk, kemudian Saksi menghampiri lokasi afdeling T dan melaporkan kejadian tersebut kepada tim keamanan, lalu Saksi dan saksi Purwanto serta tim keamanan mendatangi Terdakwa dirumahnya di camp PT. Incasi Raya Pangian, dan Terdakwa mengakui mengambil pupuk tersebut, dan ditemukan masih dilokasi afdeling T10, yang mana disembunyikan di bawah pelepah sawit oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu memang ada proses pemupukan di Afdeling T10, saat itu ada 184 (serratus delapan puluh empat) pupuk yang dimintakan dari gudang untuk afdeling T;
- Bahwa biasanya pupuk diletakkan di tepi jalan poros karena memang sengaja diletakkan ditepi jalan oleh jonder/traktor, yang selanjutnya akan diambil oleh anggota pemupukan untuk ditebar disawit afdeling T tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil pupuk tersebut adalah dengan cara mengangkat pupuk tersebut menggunakan tangannya bersama dengan Arifin (DPO);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Pangian atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan panen PT. Incasi Raya Pangian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pupuk tersebut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Purwanto bin (Alm) Sugito panggilan Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar, keterangan tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil pupuk yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB yang bertempat di afdeling T Sublog T10 PT. Incasi Raya Pangan yang beralamat Jorong Sinamar Timur Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Arifin (DPO);
- Bahwa pupuk yang telah diambil tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas karung) dengan berat per karungnya 50 (lima puluh) kg, dan merk dari pupuk tersebut adalah mahkota fertilizer dengan kandungan NPK 13.8.27 + 0.5 B milik PT. Incasi Raya Pangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan seseorang menggunakan sepeda motor memasuki afdeling T. Pada saat itu lokasi afdeling T sedang dilakukan pemupukan, kemudian Saksi masuk ke dalam afdeling T dan melihat jarak antara pupuk satu dengan yang lainnya sangat berjauhan tidak seperti biasanya, lalu Saksi merasa curiga dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Edison sebagai penanggungjawab pemupukan di PT. Ingasi Raya Pangan, kemudian saksi Edison menghampiri Saksi di afdeling T dan kami melaporkan kejadian tersebut kepada tim keamanan, lalu kami mendatangi Terdakwa dirumahnya di camp PT. Incasi Raya Pangan;
- Bahwa biasanya pupuk tersebut diletakkan di tepi jalan poros karena memang sengaja diletakkan ditepi jalan oleh jonder/traktor, yang selanjutnya akan diambil oleh anggota pemupukan untuk ditebar disawit afdeling T tersebut;
- Bahwa pupuk tersebut ditemukan masih dilokasi afdeling T10 disembunyikan oleh Terdakwa di bawah pelepah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Pangan atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pupuk tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar, keterangan tersebut Terdakwa baca dan kemudian Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil pupuk milik PT. Incasi Raya Pangian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB yang bertempat di afdeling T Sublog T10 PT. Incasi Raya Pangian yang beralamat Jorong Sinamar Timur Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Arifin (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mendatangi lokasi T10 setelah dihubungi oleh Arifin (DPO). Setelah di Afdeling tersebut, Terdakwa bersama Arifin (DPO) mengangkat dan menyembunyikan pupuk tersebut dibawah pelepah sawit sebanyak 14 (empat belas) karung, namun Terdakwa hanya menyembunyikannya sebanyak 6 (enam) karung saja, sisanya Arifin (DPO) yang melakukannya;
- Bahwa tujuan mengambil pupuk tersebut adalah rencananya sore hari pupuk tersebut akan dijemut dan di jual oleh Arifin (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Arifin (DPO) akan menjual pupuk tersebut;
- Bahwa pembagian dari hasil penjualan pupuk tersebut adalah belum ada hitungan yang jelas karena belum dibicarakan;
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Pangian akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan panen pada PT. Incasi Raya Pangian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 14 (empat belas) karung pupuk merk Mahkota Fertilizer kandungan NPK 13,8,27 + 0,5 B dengan berat per karung 50 (lima puluh) kilogram;
2. 1 (satu) lembar dokumen nota permintaan barang pupuk NPK 13.8.27 + 0.5 B;
3. 1 (satu) lembar dokumen harga modal pupuk NPK 13.8.27 + 0.5 B;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan dipersidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil pupuk milik PT. Incasi Raya Pangian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB yang bertempat di afdeling T Sublog T10 PT. Incasi Raya Pangian yang beralamat Jorong Sinamar Timur Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Arifin (DPO);
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mendatangi lokasi T10 setelah dihubungi oleh Arifin (DPO). Setelah di Afdeling tersebut, Terdakwa bersama Arifin (DPO) mengangkat dan menyembunyikan pupuk tersebut dibawah pelepah sawit sebanyak 14 (empat belas) karung;
4. Bahwa tujuan mengambil pupuk tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan pupuk tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
5. Bahwa pembagian dari hasil penjualan pupuk tersebut adalah belum ada hitungan yang jelas karena belum dibicarakan;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pupuk tersebut;
7. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Pangian atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa adalah karyawan panen pada PT. Incasi Raya Pangian;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Pij



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barangsiapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barangsiapa" tidak lain adalah Periyanto bin (alm) Suhaimi panggilan Peri, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barangsiapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan *mengambil* yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya secara tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil pupuk milik PT. Incasi Raya Pangian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB yang bertempat di afdeling T Sublog T10 PT. Incasi Raya Pangian yang beralamat Jorong Sinamar Timur Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Arifin (DPO);

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mendatangi lokasi T10 setelah dihubungi oleh Arifin (DPO). Setelah di Afdeling tersebut, Terdakwa bersama Arifin (DPO) mengangkat dan menyembunyikan pupuk tersebut dibawah pelepah sawit sebanyak 14 (empat belas) karung;

Menimbang bahwa tujuan mengambil pupuk tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan pupuk tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa pembagian dari hasil penjualan pupuk tersebut adalah belum ada hitungan yang jelas karena belum dibicarakan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pupuk tersebut;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Pangan atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa adalah karyawan panen pada PT. Incasi Raya Pangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil pupuk milik PT. Incasi Raya Pangan sebanyak 14 (empat belas) karung tanpa izin dari PT. Incasi Raya Pangan, dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, maka dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing – masing pelaku haruslah berperan aktif yang artinya masing – masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Arifin (DPO);

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mendatangi lokasi T10 setelah dihubungi oleh Arifin (DPO). Setelah di Afdeling tersebut, Terdakwa bersama Arifin (DPO) mengangkat dan menyembunyikan pupuk tersebut dibawah pelepah sawit sebanyak 14 (empat belas) karung;

Menimbang bahwa tujuan mengambil pupuk tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan pupuk tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa pembagian dari hasil penjualan pupuk tersebut adalah belum ada hitungan yang jelas karena belum dibicarakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, perbuatan mengambil pupuk milik PT. Incasi Raya Pangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Arifin (DPO) dengan cara mengangkat dan menyembunyikan pupuk tersebut dibawah pelepah sawit dan tujuan mengambil pupuk tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan dibagi antara Terdakwa dengan Arifin

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), maka dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman (*klemensi*), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) karung pupuk merk Mahkota Fertilizer kandungan NPK 13,8,27 + 0,5 B dengan berat per karung 50 (lima puluh) kilogram; yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. Incasi Raya Pangian, maka dikembalikan kepada PT. Incasi Raya Pangian melalui saksi Edison Napitupulu bin (Alm) Manalsal Napitupulu panggilan Napit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar dokumen nota permintaan barang pupuk NPK 13.8.27 + 0.5 B;
- 1 (satu) lembar dokumen harga modal pupuk NPK 13.8.27 + 0.5 B;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi Edison Napitupulu bin (Alm) Manalsal Napitupulu panggilan Napit, maka dikembalikan kepada PT. Incasi Raya Pangan melalui saksi Edison Napitupulu bin (Alm) Manalsal Napitupulu panggilan Napit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Incasi Raya Pangan;
- Terdakwa merupakan pekerja panen di PT. Incasi Raya Pangan, tempat di mana pupuk yang dicuri merupakan milik perusahaan tersebut. Dengan kedudukannya sebagai pekerja, Terdakwa seharusnya menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan, serta turut menjaga aset dan kelancaran operasional perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif selama proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Periyanto bin (alm) Suhaimi panggilan Peri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 14 (empat belas) karung pupuk merk Mahkota Fertilizer kandungan NPK 13,8,27 + 0,5 B dengan berat per karung 50 (lima puluh) kilogram;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. 1 (satu) lembar dokumen nota permintaan barang pupuk NPK 13.8.27 + 0.5 B;
- 5.3. 1 (satu) lembar dokumen harga modal pupuk NPK 13.8.27 + 0.5 B; Dikembalikan kepada PT. Incasi Raya Pangian melalui saksi Edison Napitupulu bin (Alm) Manalsal Napitupulu panggilan Napit;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh kami, Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Heru Perdana Alfian, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Plj